



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, kota Ambon, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 342/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 12 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1997 **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan di Wakengku, yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kota Buton Nomor : 247/K/II/1997 tanggal 26 Maret 1997 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Wakengku selama 2 bulan akhirnya pindah ke Ambon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 16 tahun ;
 - b. Anak II, perempuan, umur 12 tahun ;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 4 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - b. Tergugat sering ringan tangan/memukul Penggugat
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada bulan Juni 2012 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan jalan musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon ; ;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mawasangka untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
10. Bahw Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, meskipun untuk kepentingannya itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/K/II/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ppedagang, bertempat tinggal di desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai kepenakan dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat minum minuman keras ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang ini, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

2. **Saksi II** . umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Pertokoan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah bersumpah aksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat minum minuman keras ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang ini, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang atas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, pertama-tama bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun untuk kepentingannya itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Kaota Buton dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/K/II/1997 tanggal 26 Maret 1997 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Kota Buton, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggggat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Februari 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini disebabkan karena ; Tergugat Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang ini dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadilan telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya memdamaiakan suami istri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ; apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas., oleh karena itu pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling memedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Thun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut : :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد م قد م على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Kota Buton dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami H. Alimin A.Sanggo, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

Ketua Majelis,

Ttd

H.Alimin A.Sanggo, SH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Pantera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah -----	: Rp	191.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2014/PA.Ab